

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada pembahasan di atas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang melakukan praktik eksekusi jaminan Hak Tanggungan melalui pertama litigasi, apabila nasabah tidak bersikap *kooperatif* eksekusi dilakukan melalui pengadilan dengan bank meminta fiat eksekusi kepada pengadilan untuk memproses dan mengurusinya dari pra lelang sampai proses lelang. Kedua bank langsung melakukan lelang dengan mendaftarkannya ke KPKNL tanpa melalui proses pengadilan dan ketiga Non litigasi apabila nasabah bersikap *kooperatif* yaitu pihak bank akan melakukan kesepakatan dengan debitur untuk menjual sendiri barang jaminan untuk mendapatkan harga tertinggi.
2. Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang masih menggunakan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, tetapi dalam transaksinya sebagian besar

mengadopsi hukum Islam yang sesuai dengan konsep kaidah syariah pada perbankan syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu Prinsip *Tauhid*, Prinsip Keadilan (*al-Adalah*), Asas Kepastian Hukum, Asas Saling Menguntungkan (*at-Ta'awun*), Asas Kemanfaatan, Prinsip *Ridha'iyah* (rela sama rela), Asas Tertulis (*al-Kitabah*), dan Prinsip Toleransi.

B. Saran

Saran dari penulis yang sekiranya bermanfaat, yaitu diharapkan kedepannya menjadi sebuah acuan untuk merumuskan sebuah perundangan-undangan syariah yang mengatur proses eksekusi jaminan, khususnya jaminan Hak Tanggungan.

Untuk kedepannya Peradilan Agama harus menyiapkan diri dan membangun kepercayaan bagi pihak perbankan untuk mengajukan perkara syariah ke Pengadilan Agama.